



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 419/Pid.C/2024/ PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TUMPAL HORAS SITORUS Als PAK TIUR**;
Tempat lahir : Pando Mayu (Kisaran);
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/07 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Simpang Horas RT 044 RW 009 Desa Petapahan
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Membaca dan seterusnya;
Mendengar dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TUMPAL HORAS SITORUS Als PAK TIUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) tandan buah segar kelapa sawit seberat \pm 520 (lima ratus dua puluh) kilogram;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kebun KUD UJO HIKMAH JAYA, melalui saksi Nasrudin Als Pak Nas;
 - 1 (satu) buah egrek gagang piber;
Dikembalikan kepada yang berhak dengan bukti kepemilikan yang sah melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Andy Graha, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 419/Pid.C/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Novi Yulianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Dedi Darnadi, selaku Penyidik dari Polsek Tapung selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novi Yulianti, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 419/Pid.C/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)